



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 4 (2022), pp. 1087-1106

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.27073

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/pdt.g.s/2019/pn.srg*

Tuti Alawiyah,¹ Inge Dwisvimiar,² Mochammad Arifinal³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten



[10.15408/sjsbs.v9i4.27073](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.27073)

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Serang District Court Decision Number: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. according to PERMA No. 4/2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits, and countermeasures against obstacles that occur in the implementation of executions based on PERMA No. 4/2019. This type of research is normative juridical and case studies through a legal approach. The results showed that the decision on a simple lawsuit in the Serang District Court Decision Number 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg based on PERMA No.4/2019 was carried out based on the principles of ordinary civil procedure law by determining the auction for the implementation of confiscation guarantees through the KPKNL. The concept of regulating the implementation of a simple lawsuit at the Serang District Court in its legal application has not been effective with the finding of a simple lawsuit settlement and the determination of guarantees exceeding the time limit determined by Perma Number 4 of 2019.

Keywords: Arrangement; Execution; Simple Lawsuit.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. sesuai PERMA No. 4/2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan penanggulangan terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA No. 4/2019. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan studi kasus melalui pendekatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan atas gugatan sederhana dalam Putusan PN Serang Nomor 4/Pdt.GS/2019/PN.Srg berdasarkan PERMA No.4/2019 dilakukan berdasarkan asas hukum acara perdata biasa dengan penetapan lelang pelaksanaan penjaminan sita melalui KPKNL. Konsep pengaturan pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang dalam penerapan hukumnya belum efektif dengan ditemukannya penyelesaian gugatan sederhana dan penetapan jaminan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019.

Kata Kunci: Penataan; Eksekusi; Gugatan Sederhana.

* Received: February 12, 2022, Revision: February 25, 2022, Published: July 12, 2022.

¹ **Tuti Alawiyah** adalah Mahasiswa Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.

² **Inge Dwisvimiar** adalah Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.

³ **Mochammad Arifinal** adalah Dosen Magister Hukum Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, dimana dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan atas hukum. Konsep negara hukum di Indonesia telah termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Oleh karena itu maka dengan jelas bahwa setiap interaksi antar individu maupun kelompok baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum masing-masing.

Sebagai Negara hukum, Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, guna untuk memudahkan dalam mewujudkan negara yang aman, adil, dan sejahtera, salah satunya adalah lembaga peradilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 2 mengamanatkan bahwa jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agar dilakukan secara seksama dan wajar dengan berpedoman kepada asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan. Dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 2/2015). Gugatan Sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana yang diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.⁴ Lingkup gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum.⁵ Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat secara elektronik, verzet, sita jaminan, dan tata cara eksekusi, maka terbit Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang merupakan perubahan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Terbitnya PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tersebut dilatarbelakangi adanya kebutuhan riil terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Tahap akhir dari proses peradilan perdata dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Mengutip pendapat Andi Hamzah, bahwa eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diubah lagi itu, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Makna perkataan eksekusi mengandung arti, bahwa pihak yang

⁴ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 ayat (1) *jo.* Pasal 1 angka 3 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 2/2015)

⁵ Pasal 3 ayat (1) Perma 2/2015

kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.⁶

Fakta yang terjadi di lapangan, salah satu contoh kasus gugatan sederhana Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg., tanggal 9 April 2019 dalam perkara wanprestasi perjanjian pembayaran biaya/fee jasa bantuan hukum (pendampingan hukum) dengan nilai gugatan Rp.150.000.000,- antara Cecep Azhar (Penggugat) melawan Endin Hafiddin (Tergugat), ditemukan beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. *Pertama*, proses gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg memakan waktu berbulan-bulan, sedangkan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan yang lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, terlebih dalam Pasal 5 ayat (3) Perma 2/2015 disebutkan, bahwa “penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. *Kedua*, penyelesaian gugatan sederhana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tidak dapat dilaksanakan, mengingat pihak Tergugat tidak dapat menjalankan putusan pengadilan secara sukarela, sehingga eksekusi dilaksanakan secara hukum perdata biasa yang berlaku secara umum.

Berdasarkan uraian yang termuat dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/ 2019 / PN.Srg. menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana? Bagaimana penanggulangan terhadap kendala-kendala yang terjadi atas pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana?

Literatur Review

Kerangka teori dalam tulisan ini sebagai dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan guna mengarahkan penelitian dan memperoleh kebenaran dalam penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Hukum Progressive

Konsep progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan sehingga berupaya merubah hukum yang tidak bernurani menjadi institusi yang bermoral. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkan tujuan

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009, hlm.14.

hukum yakni keadilan, kesejahteraan dan kepedulian terhadap rakyat. Satu hal yang patut dijaga adalah jangan sampai pendekatan yang bebas dan longgar tersebut disalahgunakan atau diselewengkan pada tujuan-tujuan negatif.⁷

Ada sembilan konsep teori hukum progresif yang Satjipto Rahardjo tawarkan, yaitu :⁸

- a. Hukum pada dasarnya menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* dan bermacam-macam pemahaman aliran misalnya *legal realisme*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interresenjuri-prudenz* seperti di Jerman, teori hukum alam dan *critical legal studies*;
- b. Hukum pada dasarnya menolak pemahaman bahwa ketertiban (order) hanya berlaku pada institusi kenegaraan dan kekuasaan;
- c. Hukum progresif pada dasarnya ditujukan dalam melindungi rakyat menuju kepada keadilan ideal dalam hukum;
- d. Hukum pada dasarnya menolak teknologi sebagai landasan teori hukum karena tidak bernurani;
- e. Hukum pada dasarnya suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan kebahagiaan;
- f. Hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro rakyat dan hukum yang pro keadilan;
- g. Dasar asumsi dalam hukum progresif adalah hukum untuk manusia, untuk masyarakat yang lebih luas dan lebih besar. Jika ada masalah pelik dan besar, maka hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan sebaliknya.
- h. Hukum bukanlah suatu institusi yang bersifat absolut dan final melainkan selalu bergantung pada manusia melihat dan menggunakannya.
- i. Hukum dalam prosesnya selalu berada didepan (*Law as a process, Law in the making*). Dalam hal ini cara berhukum secara progresif memerlukan empati dan keberanian. Cara berhukum secara progresif memberikan porsi yang cukup banyak untuk membuat kreatifitas-kreatifitas baru yang tentunya berdasarkan atas keadilan dan kebutuhan masyarakat akan hukum tersebut.

Konsep teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo tersebut di atas jika diterapkan satu-persatu dalam fakta di masyarakat, dapat dirasakan yang dapat memberikan rasa keadilan dan memberikan jawaban atas permasalahan yang ada di

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: HuMa, 2007, hlm. 101.

⁸ Robert B. Seidman dalam Turiman, "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grouded Theory Meng-Indonesia)", *Jurnal*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2010.

masyarakat. Bekerjanya hukum dimasyarakat sangat bisa dirasakan dan memenuhi rasa keadilan yang diperlukan.⁹

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pandangan Theo Huijbers, bahwa kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas hukum.¹⁰ Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Achmad Ali menyebutkan, bahwa untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka dapat diukur dengan sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.¹¹ Kaitannya dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

3. Gugatan Sederhana

Gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.¹⁴

Gugatan sederhana dalam literatur asing dikenal luas dengan istilah *small claims*. Istilah tersebut menandakan pembedaan perkara berdasarkan nilai gugatannya yang dinilai kecil. Sedangkan kelembagaan atau mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dikenal dengan berbagai istilah. Seperti di beberapa negara bagian Amerika Serikat menggunakan *small claims court*, istilah *small claims tribunal* digunakan di Singapura, *small claims procedure* yang digunakan di Eropa (*european small court procedure*), maupun *special summary procedure* yang digunakan di China.¹⁵

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Cetakan ke 15, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm.119.

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2017, hlm.300.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, Cetakan ke -16, 2019, hlm.8.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

¹⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm.19.

¹⁵ Yulin Fu, *Small Claim and Summary Procedure In China*, *Brics Law Journal*, Vol. I, Issue I, 2014, hal.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Perma 2/2015”), bahwa gugatan sederhana atau disebut juga *smaal claim court* adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana. dengan menggunakan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan dalam hal perkara ingkar janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pengertian gugatan sederhana mengalami perubahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1, yaitu tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi)

Putusan hakim adalah suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara pada tingkat pengadilan yang memiliki kewenangan untuk itu, diucapkan di persidangan dan bermaksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sebagaimana definisi putusan di atas dapat dimaknai bahwa perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara.¹⁶ Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Istilah menjalankan putusan mempunyai arti melaksanakan isi putusan pengadilan. Sekarang ini istilah “pelaksanaan putusan” sepertinya sudah merupakan istilah umum, dan hampir semua pengguna menggunakan istilah “pelaksanaan putusan”.¹⁷

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁸ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik studi

¹⁶ Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Ke-3, Jakarta : Prenadamedia Group, 2015, hlm.85.

¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, hlm.325.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.33.

kepuustakaan dan wawancara. Metode analisis untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah, atau apa yang seyogyanya menurut hukum.¹⁹

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perkara gugatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg., tanggal 9 April 2019 adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dengan nilai gugatan materiil di bawah Rp.500 juta. Para pihak dalam gugatan terdiri dari penggugat dan tergugat yang berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan ditangani oleh Hakim Tunggal. Dengan demikian, telah terpenuhi syarat yang masuk dalam ranah gugatan sederhana sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma No.4/2019).

Perkara tersebut di atas telah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serang dengan nomor putusan 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg, dan sudah selayaknya pada setiap perkara yang sudah diputus oleh pengadilan dan sudah berkekuatan tetap harus dilaksanakan. Sebagaimana Djamanat Samosir menyebutkan, bahwa pelaksanaan putusan atau eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan, artinya melaksanakan isi putusan pengadilan.²⁰ Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan atau eksekusi perkaragan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang adalah pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg., tanggal 9 April 2019 dengan amar putusannya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil patut tidak hadir di persidangan;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- c. Menyatakan sah sita jaminan terhadap rumah tinggal Tergugat;
- d. Menyatakan sah Surat Perjanjian Jasa Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum tertanggal 27 Oktober 2016;
- e. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar *fee* jasa bantuan hukum/konsultasi hukum (pendamping hukum) sebesar Rp.150.000.000,-
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- h. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.1.731.000,-.

¹⁹ M. Endriyo Susila, *et.al*, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2007, hlm. 40-41.

²⁰ Djamanat Samosir, *Ibid.*, hlm. 325-326.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg., tanggal 9 April 2019 tersebut di atas, tidak serta merta dapat dilaksanakan atau dieksekusi sesuai dengan perintah pengadilan, sebab dalam gugatan sederhana memberikan ruang bagi pihak Tergugat untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg dengan mengajukan keberatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2/2015 sebagaimana yang telah dirubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, bahwa “upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Keberatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.” Kasus Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/ 2019/ PN.Srg sebagaimana tersebut di atas merupakan putusan *verstek*,²¹ maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Perma No.2/2015, tergugat dapat mengajukan permohonan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan. Terkait dengan putusan *verstek*, menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, bahwa putusan *verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek*, karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir.

Kasus putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg ini, Tergugat memanfaatkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perma No.2/2015 dengan mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan atas putusan tersebut pada tanggal 02 Mei 2019. Permohonan keberatan Tergugat ditolak melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. Keberatan yang menguatkan putusan gugatan sederhana PN Serang 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. tanggal 9 April 2019. Dalam putusan keberatan tersebut, Hakim dapat menerima permohonan keberatan pihak Tergugat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 jo Pasal 22 Perma No.2/2015. Namun, bila memperhatikan tenggang waktu antara putusan (tanggal 9 April 2019) dengan permohonan keberatan (tanggal 02 Mei 2019) diajukan dalam tenggang waktu \pm 23 hari, sedangkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) Perma No.2/2015, tergugat dapat mengajukan permohonan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.

Upaya hukum melalui permohonan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg yang diajukan Tergugat ditolak dengan terbitnya Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/ Pdt.G.S/2019/PN.Srg, **Keberatan**, yang diputus pada tanggal 16 Mei 2019 dengan amar putusannya menguatkan putusan gugatan sederhana Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg., tertanggal 9 April 2019, maka putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg dalam perkara gugatan sederhana ini tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap

²¹ Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Serang karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

harus dilaksanakan secara sukarela, dimana Tergugat sebagai pihak yang kalah harus melaksanakan perintah pengadilan untuk membayar *fee* jasa bantuan hukum/konsultasi hukum (pendamping hukum) kepada pihak Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Pelaksanaan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 harus dilakukan setelah pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 ayat (2a) Permana No.4 Tahun 2019. Dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi. Atas dasar permohonan tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2019 Ketua Pengadilan Negeri Serang membuat disposisi untuk diproses dan dibuatkan tahapan *aamaning* (tegoran) yang diikuti dengan Penetapan *Aanmaning* Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. tertanggal 10 Februari 2020.

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2b), Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*. Pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Serang, bahwa Risalah Panggilan *Aanmaning* (Tegoran) kepada Tergugat dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atau tahapan, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020, dimana dari panggilan pertama sampai panggilan ke lima, Tergugat tidak pernah hadir termasuk yang dikuasakan, dan masing-masing *aanmaning* tersebut telah dituangkan dalam berita acara. Risalah Panggilan *Aanmaning* yang telah dilakukan oleh pengadilan tersebut, maka pada tanggal 28 April 2020.

Selama dalam tahapan *aanmaning* tersebut di atas telah diterangkan, bahwa Tergugat tidak pernah hadir termasuk yang dikuasakan, maka menurut ketentuan Pasal 31 ayat (3) Perma Nomor 4/2019 menyebutkan, bahwa “dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”. Sehubungan dengan pihak Tergugat tidak melaksanakan putusan secara sukarela yang telah dilakukan melalui tahapan *aanmaning*, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, dimana Ketua Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. yang putusannya mengabulkan permohonan eksekusi dengan menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Serang/Juru Sita dan 2 orang saksi yang sah untuk melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) terhadap sita jaminan terhadap rumah tinggal Tergugat sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg.

Perma Nomor 4/2019 maupun Perma Nomor 2 Tahun 2015 tidak mengatur lebih lanjut tentang Pelaksanaan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg, namun karena pada akhirnya putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg. dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka dengan

Pengadilan telah menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Serang/Juru Sita dan 2 orang saksi yang sah untuk melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) terhadap sita jaminan rumah tinggal Tergugat yang dilakukan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas objek eksekusi dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang.

Dalam tahap ini, peran DJKN dalam pelaksanaan putusan terkait gugatan sederhana adalah pada tahap pelaksanaan putusan, apabila isi putusan berupa pengembalian sejumlah uang maka terhadap jaminan tersebut dapat dimohonkan lelang eksekusi Pengadilan kepada DJKN cq KPKNL dengan sebelumnya memenuhi syarat-syarat umum dan khusus dari Lelang Eksekusi Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 200 HIR, Pasal 214 s.d Pasal 274 RBg. dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, maka permohonan lelang yang berasal dari putusan pengadilan negeri dari gugatan sederhana dilaksanakan lelang melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2 yaitu melalui Lelang Eksekusi Pengadilan. Dalam Perdirjen KN tersebut tidak dibedakan syarat lelang Eksekusi Pengadilan baik itu melalui gugatan biasa maupun melalui gugatan sederhana.

Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah pelaksanaan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela. Dalam proses pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg dimulai dari sejak adanya permohonan pelaksanaan eksekusi dari pihak Penggugat tertanggal 04 Oktober 2019, sehingga pelaksanaannya tunduk pada Perma Nomor 04 Tahun 2019 *jo* Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.

Menurut Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 04 Tahun 2019 *jo* Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, bahwa putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. Oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg.Keberatan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah.

Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus dijalankan secara sukarela. Menurut Sigid Triyono mengatakan, bahwa:

“Putusan yang dapat dilakukan eksekusi pada dasarnya hanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap (*res judicata*) dan pasti antara pihak yang berperkara. Akibat wujud hubungan hukum tersebut sudah tetap dan pasti sehingga hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang kalah”.²²

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2a) Perma Nomor 04 Tahun 2019 *jo* Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana, bahwa eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg dapat dilaksanakan setelah Ketua

²² Sigid Triyono, Ketua Pengadilan Negeri Serang, wawancara tanggal 16 Desember 2021.

Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Dikaitkan dengan kasusnya, bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019 Penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi. Atas dasar permohonan tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2019 Ketua Pengadilan Negeri Serang membuat disposisi untuk diproses dan dibuatkan tahapan *aamaning* (tegoran) yang diikuti dengan Penetapan *Aanmaning* Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. tertanggal 10 Februari 2020. Risalah Panggilan *Aanmaning* (Tegoran) kepada Tergugat dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atau tahapan terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020, dimana dari panggilan pertama sampai panggilan ke lima, Tergugat tidak pernah hadir termasuk yang dikuasakan, dan masing-masing *aanmaning* dituangkan dalam berita acara.

Risalah Panggilan *Aanmaning* yang telah dilakukan oleh pengadilan sebagaimana diterangkan di atas, maka pada tanggal 28 April 2020, maka Ketua Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. yang putusannya mengabulkan permohonan eksekusi, menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Serang/Juru Sita dan 2 orang saksi yang sah untuk melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas objek eksekusi.

Dari tahapan-tahapan *aamaning* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Serang di atas, nampak bahwa Tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Terkait dengan hal ini, Sigid Triyono mengatakan, bahwa:

“Dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, terdapat 2 (dua) cara yang dilakukan, yaitu dengan jalan sukarela dan dengan jalan eksekusi. Pada dasarnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela agar ada kepastian hukum. Sedangkan menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Pihak yang kalah, tanpa paksaan dari pihak lain, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Dengan sukarela pihak yang kalah memenuhi secara sempurna segala kewajiban dan beban hukum yang tercantum dalam amar putusan. Dengan dilaksanakannya ketentuan putusan oleh pihak yang kalah, maka tindakan paksa tidak dapat lagi diberlakukan kepada pihak yang kalah.”²³

Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan permohonan eksekusi yang dimohonkan pihak Penggugat dengan dikeluarkannya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. yang putusannya mengabulkan permohonan eksekusi, relevan dengan apa yang disampaikan Sigid Triyono bahwa eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menjadi pilihan untuk dilakukan karena pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela demi untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pihak penggugat.

²³ Sigid Triyono, Ketua Pengadilan Negeri Serang, wawancara tanggal 16 Desember 2021.

Untuk pelaksanaan eksekusi sendiri, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Menurut Sigid Triyono mengatakan, bahwa:

“Dalam sita eksekusi harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. *Pertama*, mendahulukan penyitaan barang bergerak. sita eksekusi terhadap barang bergerak meliputi segala jenis barang berupa uang tunai, surat berharga dan barang yang berada di tangan pihak ketiga. *Kedua*, sita eksekusi baru diperkenankan menjangkau barang tidak bergerak sepanjang harta bergerak tidak lagi mencukupi nilai jumlah yang harus dilunasi”.²⁴

Hakim Pengadilan Serang dalam putusan Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg menyatakan sah sita jaminan terhadap rumah tinggal tergugat, dan menghukum tergugat untuk membayar *fee* jasa bantuan hukum/konsultasi hukum (pendamping hukum) sebesar Rp.150.000.000,-. Dikaitkan dengan yang disampaikan Sigid Triyono di atas, maka eksekusi pertama yang harus dilaksanakan Tergugat adalah membayar *fee* jasa bantuan hukum/konsultasi hukum (pendamping hukum) sebesar Rp.150.000.000,- kepada pihak penggugat sebagaimana perjanjiannya. Apabila, Tergugat masih tidak melaksanakan pembayaran *fee* tersebut, maka pilihan kedua yang ditempuh adalah melaksanakan eksekusi sita jaminan terhadap rumah tinggal Tergugat.

Pengadilan Negeri yang telah menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. *Jo* Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. merupakan perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi, yaitu melaksanakan lelang terhadap rumah tinggal Tergugat untuk memenuhi kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Sebagaimana Sigid Triyono mengatakan, bahwa:

“Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim”.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, maka permohonan lelang yang berasal dari putusan pengadilan negeri dari gugatan sederhana dilaksanakan lelang melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2, yaitu melalui Lelang Eksekusi Pengadilan. Dalam Perdirjen KN tersebut tidak dibedakan syarat lelang Eksekusi Pengadilan baik itu melalui gugatan biasa maupun melalui gugatan sederhana.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, nampak bahwa implementasi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg.

²⁴ Sigid Triyono, Ketua Pengadilan Negeri Serang, wawancara tanggal 16 Desember 2021.

dalam pandangan ilmu hukum progresif Satjipto Rahardjo bertujuan untuk kepentingan manusia, dalam hal ini adalah untuk kepentingan Penggugat. Hal ini relevan pula dengan hukum responsif Philippe Nonet & Philip Selznick, bahwa hukum yang berfungsi melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang oleh Satjipto Rahardjo dalam teori hukum progresif, bahwa hukum ditujukan dalam melindungi rakyat menuju kepada keadilan ideal dalam hukum. Artinya, apa yang telah menjadi hak Penggugat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dapat dipenuhi. Manakala dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara terjadi wanprestasi yang merugikan salah satu pihak, maka hukum yang dapat menyelesaikannya.

Dalam pandangan teori kepastian hukum, bahwa kepastian hukum merupakan aturan atau hukum yang dibuat harus ditaati. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg., bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana adalah produk hukum yang harus ditaati oleh hakim dalam menangani perkara gugatan sederhana di pengadilan. Dilaksanakannya prosedur ketentuan Pasal 31 oleh hakim untuk menjalankan eksekusi dapat memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. Korelasinya dengan teori kepastian hukum Achmad Ali menyebutkan, bahwa dengan adanya kepastian hukum dalam menerapkan suatu peraturan terdapat nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Dari sisi keadilan, bahwa Penggugat melalui gugatannya yang diatur dalam Perma Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana dapat memenuhi apa yang menjadi haknya, sekalipun pada akhirnya harus dilakukan melalui gugatan perdata biasa, mengingat Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Sedangkan, dari nilai kebahagiaannya bahwa Perma tersebut telah memberikan manfaat kepada Penggugat dalam menyelesaikan perkaranya dengan pihak Tergugat.

2. Penanggulangan terhadap kendala-kendala yang terjadi atas pelaksanaan eksekusi berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Konsep gugatan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan. Disamping itu, melalui Perma tersebut mengatur ruang lingkup dalam gugatan sederhana dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi.²⁵

²⁵ Konsideran dalam hal menimbang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana.

Konsep pengaturan terhadap eksekusi gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Serang dalam kasus Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/ PN.Srg dapat dilihat dari proses atau tahapan-tahapan eksekusi gugatan sederhana yang dikaitkan dengan konsep pengaturan yang telah diatur atau ditetapkan dalam Perma No.4/2019 *jo* Perma No.2/2015 tentang Gugatan Sederhana.

Dalam penanganan perkara gugatan sederhana di pengadilan, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa, "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat". Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, jelas bahwa para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Dalam kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg, dijelaskan bahwa pemanggilan untuk sidang pertama dan kedua pihak Tergugat tidak hadir. Menurut rumusan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan, bahwa "dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan hari sidang ke dua tanpa alasan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut". Oleh karena, pada hari sidang pertama dan hari sidang ke dua Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut, maka Hakim menjatuhkan putusan secara *verstek*.

Memperhatikan, bahwa permohonan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 19 Pebruari 2019 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. Melalui Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 20 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dan penetapan hari sidang pertama tanggal 22 Pebruari 2019 dan sidang kedua tanggal 01 Maret 2019, sedangkan perkara gugatan sederhana ini diputus oleh Hakim Tunggal pada tanggal 9 April 2019.

Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. tertanggal 9 April 2019 merupakan putusan gugatan sederhana dalam perkara gugatan wanprestasi yang merupakan putusan yang harus dipatuhi oleh pihan Tergugat. Namun, pada tanggal 02 Mei 2019, Tergugat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan atas putusan tersebut. Permohonan keberatan Tergugat ditolak melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. Keberatan yang menguatkan putusan gugatan sederhana Pengadilan Negeri Serang 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. tanggal 9 April 2019. Dengan demikian, putusan Pengadilan Negeri Serang 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. tanggal 9 April 2019 telah berkekuatan hukum tetap.

Eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Serang 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. tanggal 9 April 2019 dapat dilakukan setelah Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan *Aanmaning*. Dalam Pasal 31 ayat (2a) Perma No.2/2015 mengatur, bahwa Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. Dalam kasus ini, surat permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 4 Oktober 2019. Atas dasar

permohonan tersebut, pada tanggal 04 Oktober 2019 Ketua Pengadilan Negeri Serang membuat disposisi untuk diproses dan dibuatkan tahapan aamaning (teguran) yang diikuti dengan Penetapan *Aanmaning* Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. tertanggal 10 Februari 2020.

Sebagai tindak lanjut dari Penetapan *Aanmaning*, pelaksanaan *aanmaning* dapat dilihat dari Risalah Panggilan *Aanmaning* (Teguran) kepada Tergugat yang dilakukan sebanyak 5 (lima) kali atau tahapan terhitung mulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020, dimana dari panggilan pertama sampai panggilan ke lima, Tergugat tidak pernah hadir termasuk yang dikuasakan, dan masing-masing *aanmaning* dituangkan dalam berita acara. Oleh karena selama proses tahapan *aanmaning*, pihak Tergugat tidak pernah hadir untuk memenuhi panggilan pengadilan, maka pada tanggal 28 April 2020, Ketua Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. yang putusannya mengabulkan permohonan eksekusi, menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Serang/Juru Sita dan 2 orang saksi yang sah untuk melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas objek eksekusi.

Tahapan penanganan gugatan sederhana mulai dari proses persidangan sampai pada tahap putusan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tentang Gugatan Sederhana, dikaitkan dengan konsep pengaturan terhadap eksekusi gugatan sederhana di Pengadilan Serang melalui putusannya Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg. tanggal 9 April 2019 yang telah disampaikan di atas, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama; Dari sisi kehadiran di persidangan, Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 menentukan bahwa "Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat". Pada kenyataannya, mulai persidangan ke 1 dan 2 Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara patut, sehingga Pengadilan secara *verstek*. Perma Nomor 2 Tahun 2015 belum mengenal putusan *verstek*, melainkan putusan *contradictoir*, dimana masing-masing diterapkan dalam kondisi yang berbeda. Dalam hal diiputus secara *contradictoir* menurut Pasal 13 ayat (4) Perma Nomor 2 Tahun 2015 dilakukan apabila tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Dalam kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/ Pdt.G.S/ 2019/PN.Srg, dijelaskan bahwa pemanggilan untuk sidang pertama dan kedua pihak Tergugat tidak hadir. Menurut rumusan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan, bahwa "dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama dan hari sidang ke dua tanpa alasan yang sah, maka Hakim memutus perkara tersebut". Putusan secara *verstek* dikenal setelah terbitnya Perma Nomor 04/2019, yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 13 ayat (3), bahwa "dalam hal tergugat tidak hadir pada sidang pertama (ayat 2) dan sidang ke dua setelah dipanggil secara patut maka Hakim

memutus perkara tersebut secara *verstek*". Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Perma Nomor 04/2019 ini sejalan dengan Pasal 125 *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR), yang menegaskan bahwa putusan *verstek* adalah putusan bahwa gugatan diterima tanpa kehadiran tergugat.

Sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad, bahwa putusan *verstek* adalah pernyataan, bahwa tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Jika pada sidang berikutnya (sidang kedua) sesudah ada penundaan, tergugat masih tidak hadir juga, hakim tetap menjatuhkan putusan *verstek*, karena pada hakekatnya tergugat itu belum pernah hadir. Dengan memperhatikan putusan *verstek* dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg, belum diatur dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015, namun bila merujuk pada Pasal 125 HIR maka putusan tersebut telah sah diputus secara *verstek*.

Kedua; Dilihat dari waktu penyelesaian gugatan sederhana, menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa "penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama". Dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg diterangkan, bahwa sidang pertama dilaksanakan tanggal 22 Pebruari 2019 dan sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019, sedangkan gugatan sederhana ini diputus tanggal 9 April 2019. Dengan memperhatikan sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019, sedangkan perkaranya diputus oleh Pengadilan tanggal 9 April 2019, maka penyelesaian gugatan sederhana ini memakan waktu kurang lebih 47 hari, sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan maksimal 25 hari.

Ketiga; Dilihat dari sisi permohonan keberatan, bahwa menurut Pasal 22 ayat (1) Perma No.2/2015, permohonan keberatan Tergugat diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan pihak Tergugat pada tanggal 02 Mei 2019, sedangkan putusan tanggal 9 April 2019, maka permohonan telah melampaui batas maksimal 7 hari, sehingga permohonan keberatan Tergugat ditolak melalui Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg.Keberatan.

Keempat; Dilihat dari Penetapan Aanmaning, berdasarkan Pasal 31 ayat (2a) Perma No.4/2019 bahwa "Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi". Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 4 Oktober 2019, sedangkan Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Penetapan *Aanmaning* Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. tertanggal 10 Februari 2020. Dengan memperhatikan ketentuan dengan permohonan eksekusi, maka seharusnya penetapan *aanmaning* paling lambat tanggal 11 Oktober 2019, sehingga penetapan *aanmaning* telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Kelima; Dilihat dari sisi pelaksanaan aanmaning, menurut Pasal 31 ayat (2b) Perma No.4/2019 menyebutkan, bahwa "Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*." *Aanmaning* ditetapkan tanggal tanggal 10 Februari 2020, sedangkan pelaksanaannya dimulai tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020. Pada tahapan pelaksanaan *aanmaning* ini telah sesuai dengan Pasal 31 ayat (2b) Perma No.4/2019.

Keenam; Dilihat dari sita eksekusi, menurut Pasal 31 ayat (3) Perma No.4/2019, bahwa “dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku”. Putusan eksekusi ini tidak dilaksanakan oleh pihak Tergugat secara sukrela, sehingga Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg.

Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg di atas, merupakan akibat hukum bagi pihak yang kalah (tergugat) setelah ditegur tetap tidak mau menjalankan putusan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum dengan terlebih dahulu dilakukan sita eksekusi atas objek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR). Dalam pelaksanaannya dibantu oleh DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) *cq* KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan lelang. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, maka permohonan lelang yang berasal dari putusan pengadilan negeri dari gugatan sederhana dilaksanakan lelang melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 2, yaitu melalui Lelang Eksekusi Pengadilan. Dalam Perdirjen KN tersebut tidak dibedakan syarat lelang Eksekusi Pengadilan baik itu melalui gugatan biasa maupun melalui gugatan sederhana. Sehingga, dengan merujuk pendapat Herri Swantoro, bahwa praktik tidak selalu berjalan sesuai aturan, begitu juga dengan eksekusi. Dalam praktiknya masih banyak ketidakseragaman dan kesimpangsiuran atas pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi), hal tersebut menimbulkan *adanya ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada ketidakadilan bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat pada umumnya*.²⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap kasus Putusan Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg., nampak bahwa asas cepat dalam penyelenggaraan peradilan terhadap gugatan sederhana belum dapat dipenuhi, mengingat pada beberapa hal. *Pertama*, ketidak hadirannya tergugat dalam proses persidangan gugatan sederhana memaksa Pengadilan untuk memberikan putusannya secara *verstek*, sekalipun putusan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum. *Kedua*, amanat Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa “penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama”, namun dalam penyelesaiannya memakan waktu kurang lebih 47 hari. *Ketiga*, dalam penetapan anmaning yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (2a) Perma No.4/2019 melampaui batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. *Keempat*, sita eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (3) Perma No.4/2019 tidak dipatuhi oleh pihak Tergugat sehingga putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dengan dikeluarkannya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. *Kelima*, dari kasus penyelesaian perkara Gugatan Sederhana

²⁶ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2018, hlm. 3.

No 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg ini dapat dianalisis bahwa pelaksanaan eksekusi masih lambat, karena masih mengikuti aturan acara eksekusi untuk perkara biasa yaitu HIR/RBg, hal ini sangatlah bertentangan dengan asas Gugatan Sederhana yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memperhatikan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, nampak bahwa penerapan Perma No.4/2019 *jo* Perma No.2/2015 terhadap penyelesaian gugatan sederhana pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang dapat dipenuhi hanya sebatas normatif saja, sedangkan konsep gugatan sederhana yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Serang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perma tersebut, khususnya dalam memenuhi asas peradilan yang cepat. Sehingga, bila dikaitkan dengan konsep teori kepastian hukum Theo Huijbers adalah berkaitan dengan efektivitas hukum. Achmad Ali menyebutkan, bahwa untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka dapat diukur dengan sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Kaitannya dengan perkara gugatan sederhana, maka sejauhmana Perma No.4/2019 *jo* Perma No.2/2015 tentang Gugatan Sederhana itu dilaksanakan oleh Pengadilan. Bila dikaitkan efektivitas hukum Achmad Ali tersebut di atas, maka dengan diselesaikannya gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg. yang konsepnya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perma No.2 Tahun 2015 dan Pasal 31 ayat (2a) Perma No.4/2019, maka Perma No.4/2019 *jo* Perma No.2 Tahun 2015 belum berjalan efektif karena terdapat pasal-pasal yang tidak ditaati oleh Pengadilan. Dikaitkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, bahwa belum efektifnya Perma No.4/2019 *jo* Perma No.2 Tahun 2015 dilaksanakan di Pengadilan salahsatunya disebabkan karena faktor penegak hukumnya, yang dalam kasus ini adalah hakim dan jaksa.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang terjadi dilapangan terhadap pelaksanaan eksekusi Gugatan Sederhana untuk Perkara No. Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg, dimana proses pelaksanaan eksekusi sangat bertele-tele dan memakan waktu yang relatif lama, karena sampai dengan penelitian ini dibuat, eksekusi tersebut belum dapat dilaksanakan. Setelah Penulis menganalisis mengenai penyebab lambatnya pelaksanaan eksekusi, maka Penulis dapat menyimpulkan:

- a. Waktu Proses penyelesaian perkara Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri seringkali tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan contohnya untuk Perkara No. 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg, yang seharusnya berdasarkan ketentuan yang berlaku proses penyelesaiannya selama 25 hari tetapi prakteknya yang terjadi memakan waktu 47 hari. Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan perkara Gugatan sederhana masih mengikuti aturan eksekusi untuk perkara biasa, yaitu menggunakan Hukum Acara perdata biasa, sehingga kepastian hukum untuk para pencari keadilan tidak tercapai.
- b. Mahkamah Agung tidak membuat peraturan mengenai penyelesaian Gugatan Sederhana secara komprehensif mulai dari awal proses gugatan sampai dengan pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana, yang seharusnya aturan pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana dituangkan didalam PERMA.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disampaikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Putusan atau eksekusi perkara gugatan sederhana dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Srg., tanggal 9 April 2019 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada akhirnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, karena Pihak Tergugat tidak dapat melaksanakan putusan secara sukarela dengan diterbitkannya Penetapan Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.Aan/2020/PN.Srg. Jo Nomor 4/Pdt/G.S/2019/PN.Srg dengan menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Serang/Juru Sita dan 2 orang saksi yang sah untuk melaksanakan eksekusi lelang (penjualan di muka umum) terhadap sita jaminan rumah tinggal Tergugat yang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang tunduk pada ketentuan Pasal 6 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yaitu lelang eksekusi pengadilan.
2. Konsep Pengaturan Terhadap Eksekusi Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Serang dalam penerapan hukumnya belum efektif, dimana belum terpenuhinya penyelenggaraan peradilan yang berasaskan sederhana dan cepat. Hal ini sebabkan, terdapat penyimpangan terhadap pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. *Pertama*, menurut Pasal 5 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 bahwa "penyelesaian gugatan sederhana maksimal 25 hari sejak sidang pertama", dalam prakteknya sesuai dengan putusannya diselesaikan dalam waktu 47 hari. *Kedua*, dalam hal Penetapan Aanmaning, berdasarkan Pasal 31 ayat (2a) Perma No.4/2019 bahwa "Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi", dalam prakteknya penetapan *aanmaning* melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

REFERENSI:

Buku-buku

- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fajar, Mukti; Achmad, Yulianto. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fu, Yulin. 2014. *Small Claim and Summary Procedure In China*, *Brics Law Journal*, Vol. I, Issue I.
- Hamzah, Andi. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Huijbers, Theo. 2010. *Filsafat Hukum*, Cetakan ke 15, Yogyakarta: Kanisius.
- Samosir, Djamanat. 2011. *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok : Raja Grafindo Persada, Cetakan ke -16.
- Sugeng, Bambang; Sujayadi, 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Cetakan Ke-3, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susila, M. Endriyo, *et.al*, 2007. *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Swantoro, Herri. 2018. *Dilema Eksekusi*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta.
- Syahrani, Riduan. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wignjosebroto, Soetandyo. 2007. *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta: HuMa.
- Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. *Filsafat Pancasila*. Palembang, Noer Fikri Offset.

Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Jurnal

- Turiman, 2010. "Memahami Hukum Progresif Prof. Satjipto Rahardjo dalam Paradigma "Thawaf" (Sebuah Kontemplasi Bagaimana Mewujudkan Teori Hukum Yang Membumi/Grouded Theory Meng-Indonesia", *Jurnal*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Lain-lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 4 / Pdt.G.S/ 2019 / PN.Srg.